

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA BURUH  
PELABUHAN (Studi Kasus di Pelabuhan Kapal BungKarno Kabupaten  
Ende, Provinsi Nusa Tenggara timur)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

**Oleh :**

**INDRAYANI AHMAD TUDU**

**I000140027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA BURUH  
PELABUHAN (Studi Kasus di Pelabuhan Kapal BungKarno Kabupaten  
Ende, Provinsi Nusa Tenggara timur)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**INDRAYANI AHMAD TUDU**

**NIM : I000140027**

**NIRM : 14/X/02.1.2/0042**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Drs. Harun, MH.**

**NIDN. 060508571**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA BURUH  
PELABUHAN (Studi Kasus di Pelabuhan Kapal BungKarno Kabupaten  
Ende, Provinsi Nusa Tenggara timur)**

**OLEH**


**INDRAYANI AHMAD TUDU**

**NIM : I000140027**

**NIRM : 14/X/02.1.2/0042**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin 3, Februari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Dewan Penguji:**

1. **Drs. Harun, MH.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Azhar Alam, S.E, Lc, M.SEI**  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,  


**Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag**  
**NIDN. 0605096402**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Januari 2020

Penulis,



**INDRAYANI AHMAD TUDU**  
NIM : 1000140027

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA BURUH  
PELABUHAN (Studi Kasus di Pelabuhan Kapal BungKarno Kabupaten  
Ende, Provinsi Nusa Tenggara timur)**

**Abstrak**

Penelitian ini di latar belakang oleh Upah (*ujrah*) merupakan kompensensi yang di berikan dari perusahaan PT. TKBM ENDE kepada para tenaga kerja dengan menerapkan sistem upah menurut borongan dan menurut waktu. Peneliti merasa tertarik ingin melakukan penelitian terhadap sistem upah jasa buruh pelabuhan Bung Karno Ende yang memiliki jumlah tenaga kerja seratus dua puluh tenaga kerja. Praktik pengupahan adalah metode atau cara yang dilakukan perusahaan. Dalam hal ini majikan dalam memberi upah kepada pekerja untuk orang lain dengan menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang lain untuk mendapatkan upah kerja. Dalam praktik upah harus ada perjanjian atau perikatan yang dilakukan kedua pihak, satu orang atau lebih, maka harus memerlukan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berakad. Rumusan masalah dalam peneliatian ini yaitu: Bagaimana Sistem Pengupahan Buruh Pelabuhan Bung Karno Ende dalam tinjauan Hukum Islam ? penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan informasi mengenai praktik upah buruh pelabuhan Bung Karno Ende dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber adalah sekretaris PT. TKBM dan para buruh pelabuhan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan upah jasa buruh pelabuhan menurut pandangan hukum islam. Hasil penelitian ini adalah dalam praktik pengupahan antara buruh dan para penumpang kapal atau pemilik barang bahwa kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut tidak ada perjanjian hitam di atas putih, hanya menggunakan dasar saling percaya. Karena perjanjian yang dilakukan tersebut sudah menjadi sebuah adat kebiasaan, yang terpenting dalam memberi dan menerima upah saling ikhlas dan ridho serta sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan tidak ada unsur terpaksa dan bukan juga karena keterpaksaan.

**Kata kunci:** upah jasa, tinjauan hukum islam, kesepakatan.

**Abstract**

This research was motivated by wage (*ujrah*) as compensation given by the company PT. ENDE TKBM to workers by applying a wage system according to the piece and on time. The researcher was interested in wanting to research the Bung Karno Ende port labor wage system which had a workforce of one hundred and twenty workers. Wage practice is a method or method used by the company. In this case, the employer provides wages to workers for others by using his physical labor because he does not have expertise in other fields to get work wages. In wage practices there must be an agreement or an agreement made by both parties, one or more people, then it must require an agreement between the two parties in an agreement. The formulation of the problem in this research is:

What is the Bung Karno Ende Port Workers Wage System in the review of Islamic Law? This study aims to provide understanding and information regarding Bung Karno Ende's dockworker wage practices in a review of Islamic law. This research uses qualitative research. The data collected is primary data using data collection methods through interviews and documentation. As for the speakers, the secretary of PT. TKBM and the dockworkers. This study uses a descriptive analysis that aims to describe the wages of docker services given Islamic law. The results of this study are in the wage practice between laborers and the passengers of the ship or the owner of the goods that the agreements made by the two parties do not have a black and white agreement, only based on mutual trust. Because the agreement has been made has become a custom, the most important in giving and receiving wages is mutual and sincere and by the agreements that have been agreed upon, and there is no element of forced or not because of compulsion.

**Keywords:** service wages, Islamic legal review, agreement.

## 1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup yang optimal, juga sangat menitikberatkan adanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat integratif, yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga pemenuhan kebutuhan secara spiritualis.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga ketika melakukan kegiatan ekonomi. Setiap individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan.

Bagi seorang pengusaha muslim wajib mematuhi batasan-batasan Syariat dalam berhubungan dengan para pekerja, dalam hal melakukan perjanjian kerja, mekanisme kerja, menentukan upah, bonus, insentif dan hak-hak orang lain ketika pekerja tersebut keluar dari pekerjaan. Begitu juga seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan untuk eksploitasi kemampuan para tenaga kerja ataupun menganiaya hak-hanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm. 165.

<sup>2</sup> Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), cet ke-2, hal. 165.

Dalam UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dijelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, membela kepentingan, kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan berhubungan industrial yang harmonis, dinamis dan keadilan.

Hubungan antara buruh dan majikan saling ketergantungan dalam melakukan suatu pekerjaan yang berat, misalnya dalam melakukan suatu pekerjaan seperti: mengangkat barang di toko, perkebunan, persawahan, bahkan barang yang ingin dimuat atau dibongkar dipelabuhan kapal.

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antar hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hubungan mu'amalah.

Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana Ekonomi Islam/Syariah di tengah-tengah masyarakat, fiqh muamalah menjadi bahan diskusi terus menerus. Persoalan yang selalu mengemukakan apakah fiqh muamalah persoalan hukum ataukah persoalan ekonomi. Dibeberapa perguruan tinggi, muamalah dijadikan sebagai salah satu jurusan yang maksudnya adalah Ekonomi Syariah. Pada waktu yang bersamaan ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Syariah yang didalamnya ada jurusan Muamalah, yang secara otomatis muamalah didalam fakultas syariah ini dimaksudkan sebagai bagian dari ilmu Hukum (Islam).

Maka, apa sesungguhnya yang dikehendaki dengan muamalah ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya tidak semudah mendefenisikan sebuah istilah. Apa lagi di dalam istilah "muamalah" memang terkandung dua sisi bahwa, didalam muamalah dibahas tentang berbagai macam tehnik transaksi dalam hubungannya dengan aktifitas melakukan produksi, distribusi dan konsumsi, maka muamalah sarat dengan isu-isu ekonomi. Namun dalam sisi bahwa dalam muamalah juga digariskan berbagai ketentuan dan prasyarat yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi dapat di anggap syah,

maka muamalah sarat dengan isu-isu hukum. Maka, tidak salah jika isu-isu muamalah memang terkandung makna ekonomi dan hukum sekaligus.

Namun demikian, jika istilah muamalah kemudian digabung dengan istilah fiqih, maka kecenderungan yang paling besar dari dua rangkaian istilah tersebut adalah kandungan hukumnya. Untuk kepentingan hal tersebut, berikut ini di diskusikan pengertian fiqih muamalah, meskipun tidak berpretensi untuk melakukan penelusuran dan penegasan dalam perbidangan ilmu. Oleh karena memberikan pengertian muamalah tidak semudah mendefinisikan, maka pengertian muamalah yang di diskusikan dibawah ini hanya sebatas memberikan “peta” untuk menentukan makna, bila mana muamalah masuk dalam rana hukum dan bilamana ia masuk dalam bidang ekonomi.

Islam merupakan Agama yang komprehensif dan universal serta memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. terutama permasalahan yang menuntut adanya persaingan dalam bisnis. Dewasa ini banyak para bisnisan yang bersaing secara tidak sehat dengan cara saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, Islam merupakan agama yang komprehensif karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, universal karena tidak terbatas oleh waktu dan tempat.<sup>3</sup>

Pada saat ini, Sekalipun Hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupan umatnya, namun masih saja belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-qur'an dan Sunnah. Ada beberapa sektor kehidupannya ia masih berkibrah pada ketentuan Hukum Adat yang dalam banyak hal kurang selaras dengan Hukum islam.<sup>4</sup>

Maka hal ini yang mendorong peneliti untuk mencermati terhadap Sistem Upah Jasa Buruh pelabuhan dari Pandangan Hukum Islam, yang mana selalu adanya kemaslahatan dan keadilan bersama.

Dalam hal ini supaya peneliti dapat lebih kongkrit dan lebih mengarah pada manfaat dan tujuan penelitian, maka yang akan menjadi sebagai subjek

---

<sup>3</sup> M. E Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Islalm*. (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2008) hlm 209

<sup>4</sup> Abdurrahman H. *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ( Jakarta; Akademi pressindo, 1992 ) hlm 2

penelitian adalah Pelabuhan Bungkarno kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti ingin meneliti Sistem Upah Jasa Buruh Pelabuhan Kapal Bungkarno, apakah sistem upah jasa buruh pelabuhan sudah sesuai dengan hukum islam tentang upah yang mengharapkan terciptanya keadilan dan kemaslahatan.

Alasan peneliti mengadakan penelitian terhadap sistem upah jasa buruh di pelabuhan bungkarno karena peneliti mendengar terkait upah jasa yang diberikan kepada para buruh pelabuhan tidak ada ketetapan harga yang jelas ketika melakukan akad.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah yakni bagaimana sistem Pengupahan Buruh Pelabuhan Bungkarno Ende dalam tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah jasa buruh dipelabuhan BungKarno Ende dalam tinjauan hukum Islam.

Upah adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada orang penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan dalam *ijarah*.

Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *ajara- ya'juru* yang artinya berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), (Tentang Defenisi *ijarah*), hlm.311.

Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, masing-masing muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan transaksi sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain.<sup>6</sup>

## 2. METODE

Sedangkan untuk metode penelitian, kualitatif atau sering juga disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*).<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan upah jasa buruh pelabuhan dan kemudian data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis, yakni kegiatan penelitian dilingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini akan dilakukan di Pelabuhan Bungkarno Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif, dalam artian peneliti akan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai sistem pada upah jasa yang diberikan kepada buruh pelabuhan.

Data primer merupakan data yang menjadi data utama. Data tersebut diambil langsung dari sumber objek penelitian tanpa sebelumnya diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini dalam bentuk wawancara, dokumentasi, observasi tentang sistem upah jasa buruh pelabuhan. Data yang didapat secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode, dalam hal ini berupa buku-buku penunjang dalam pembuatan skripsi yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

---

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), (*Tentang Defenisi ijarah*), hlm.319.

<sup>7</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm.8.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri orang lain.<sup>8</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah penulis memaparkan teori pada bab II tentang ijarah dalam hukum Islam dan data tentang upah gaji buruh di pelabuhan Ende. Maka pada bab ini penulis akan menguraikan analisis tentang tinjauan hukum islam tentang penerapan upah buru di pelabuhan Ende sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya. Selain itu penulis akan menganalisis dalil atau dasar tentang penetapan hukum dalam Islam tentang upah atau ijarah.

Pelabuhan Ende adalah salah satu pelabuhan yang berada di kota Ende yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Ende. Berdasarkan pengamatan peneliti pelabuhan Ende berada di teluk Ende dan sangat strategis untuk keluar masuk kapal. Baik kapal penumpang maupun kapal ekspedisi (Kapal Barang).

Sistem upah jasa para buruh yang diterapkan di pelabuhan Bung karno Ende, tidak bertentangan dengan hukum islam. Yang mana kesepakatan antara pemilik barang dengan para buruh yang akan melakukan suatu pekerjaan. Keduanya melakukan akad atau kesepakatan kerja dilakukan dari awal, yang tidak bertentangan dengan hukum dan syarat dalam sistem pengupahan. Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena perbuatan tersebut adalah suatu bentuk tolong-menolong antara sesama manusia.

Pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang paling penting adalah kemaslahatan. Jika suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam hukum islam yang membahas ijarah, apabila ketentuan ijarah

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).hlm.335.

sudah sesuai dengan syarat dan rukun islam maka tidak ada lagi perdebatan atau perkara yang muncul antara para pekerja dan para pemilik barang atau penumpang. Pemilik barang juga tidak merasa sia-sia jika sudah memberikan ujarah kepada para buruh/pekerja.

Ujarah merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada orang penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan dalam *ijarah*. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah: "Ijarah di ambil dari kata "Ajrun" yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah".

Ujarah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan. Hal demikian seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, maka wajib membayar upah yang berlaku. Pembayaran sesuai yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya. Dalam kaidah ushuliyah juga menjelaskan.

*Artinya: muamalah dilakukan antara suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan.*

Kaidah di atas menjelaskan bahwa prinsip yang paling utama dalam melakukan transaksi ijarah adalah keridhaan. Harus ada keyakinan dari kedua belah pihak dalam melakukan kesepakatan untuk sebuah pekerjaan. Tidak sah suatu pekerjaan apabila salah satu pihak tidak meridhai atau masih memiliki keraguan dalam jiwa. Yang demikian muncul dalam jiwa jika transaksi yang dilakukan tersebut bisa menimbulkan penipuan atau pencurian.

Secara spesifik peneliti memaparkan bahwa ada perbedaan antara para buruh pelabuhan dengan para pekerja lain. Contoh real yang peneliti temui adalah pakaian yang digunakan. Karena setiap para buruh memiliki baju dengan nomor di punggung dan di dada. Sedangkan buruh pekerjaan lain belum tentu memiliki

nomor baju dan nomor punggung. Hal demikian dilakukan dengan tujuan agar mempermudah atau membantu para pemilik barang atau penumpang untuk mengajukan tuntutan jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang. Dengan cara melaporkan anggota buruh yang sesuai dengan nomor pada bajunya pada pihak PT. Koperasai BKBM.

Dalam sebuah transaksi upah jasa, setelah kedua belah pihak saling meridhai dan menentukan ketetapan upah jasa dalam melakukan pekerjaan, maka para buruh harus bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, kemudian ada timbal balik dari pihak penyewa jasa buruh atau penumpang untuk membayar upah kepada buruh karena pekerjaan sudah dipenuhi oleh buruh. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, ia wajib membayar upah yang berlaku yang telah ditetapkan. Hal demikian sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S. At-Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*“Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka”.*

Maksud dari penjelasan ayat diatas bahwa diwajibkan atas orang yang telah menyusukan anakmu dengan memberikan upah, sama halnya dengan para buruh, jika para buruh telah selesai mengerjakan tugasnya maka para penumpang maupun pemilik barang untuk wajib mengupahkan mereka.

Hal ini sejalan dengan pendapatan ahli Hukum Islam dan para ulama, yang menyatakan bahwa, suatu pekerjaan itu adalah *ijarah*, oleh karena itu pembayaran upah jasa di lakukan apabila sudah berakhirnya waktu.

Artinya : “dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW: berilah upah kepada pekerjaan sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).

Hadits di atas menelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

Dari sistem kerja dan kesepakatan yang dilakukan antara penumpang kapal dengan buruh tidak bertentangan dengan hadits maupun ayat diatas, karena sistem pebayaran upah buruh yang terjadi di pelabuhan Bungarno Ende ialah diberikan ketika buruh telah selesai mengangkat barang dari atas kapal hingga ke bawah dermaga maupun sebaliknya.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Sebagai rangkaian dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka dalam bab ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Buruh pelabuhan yang diterapkan di pelabuhan Bung Karno Ende, tidak bertentangan dengan hukum islam. Yang mana kesepakatan antara pemilik barang dengan para buruh yang akan melakukan suatu pekerjaan. Keduannya melakukan akad atau kesepakatan dilakukan dari awal, yang tidak bertentangan dan syarat dalam sistem pengupahan. Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena perbuatan tersebut adalah suatu bentuk tolong-menolong sesama manusia. Dalam sebuah transaksi upah jasa, setelah kedua belah pihak saling meridhai dan menentukan ketetapan upah jasa dalam melakukan pekerjaan, maka para buruh harus bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, kemudian ada timbal balik dari pihak penyewa jasa buruh atau penumpang untuk membayar upah kepada buruh karena pekerjaan sudah dipenuhi oleh buruh. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa, dia wajib membayar upah yang berlaku sesuai kesepakatan.

## 4.2 Saran

Diharapkan kepada pihak penumpang untuk menjelaskan secara detail banyaknya barang yang dimilikinya kepada buruh, agar parah buruh tidak merasa direndahkan sehingga terhindar dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Disyaratkan kepada masyarakat pada saat mengadakan akad dengan orang lain hendaknya adanya unsur kerelaan dengan kedua pihak, sehingga tidak ada lagi unsur yang dimunculkan pada saat mengadakan akad atau setelah selesai akad tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu prinsip muamalah yang mengatakan, bahwa muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, saling meridhoi, tanpa adanya unsur paksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  
Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).  
Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007),  
M. E Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Islalm*. (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2008)  
Abdurrahman H. *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ( Jakarta; Akademi pressindo, 1992 )  
Putri Nuraini, “*Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Prespektif Ekonomi Islam*” (Studi kasus Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru), Skripsi, (Tidak Diterbitkan), (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).  
Lahuda “*Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh*” (Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin), skripsi, (Palembang: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).  
Vikha Vardha Aulia dengan judul “*Praktik Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Blimbing Malang Prespektif Mazhab Syafi’i* (Pasar Blimbing Malang), Skripsi, (Tidak Diterbitkan), (Malang: Fakultas Syari’ah, Universitas Negeri Islam Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2016)  
Ahmad Nur Shodik, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Buruh Tani*, (Di Desa Rejasari, Kota Banjar, Jawa), Skripsi, (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).  
Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), (Tentang Defenisi ijarah).  
<https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/ijarah-dalam-islam/>, diakses pada 24 februari 2018.

- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara).  
<http://alimpolos.blogspot.com/2015/05/upah-dalam-islam-makalah-disusun-untuk.html> diakses
- Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif), (*Tentang Defenisi ijarah*), Enang hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Prasada), *Ensiklopedi hukum islam*, (jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006).  
 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif).
- Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif).
- Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif).
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara).  
 Viethzal Rivai Zainal dkk, *Islamic Human Capital Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008).
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1986).
- Sutrisnohadi, *Metodelogi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986).
- Masri Singarimbun dan Sofan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989),
- Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).